



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : T / 497 / M / OT . 00 . 00 / 2019 2 Agustus 2019
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

Yang terhormat,
Ketua Tim Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
di Jakarta

Berkenaan dengan usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan) yang diusulkan melalui surat Nomor: 04/A.3-II/LAM-KEPENDIDIKAN/I/2019, disampaikan bahwa berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap usul pendirian LAM Kependidikan melalui surat Nomor: 156/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019 tertanggal 13 Juni 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan persetujuan pengakuan pendirian LAM Kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, LAM Kependidikan wajib untuk membentuk Badan Hukum nirlaba dan mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum nirlaba dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAM Kependidikan dapat melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat status sebagai Badan Hukum nirlaba.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI


MOHAMAD NASIR